



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA JANTIGANGGONG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
JANTIGANGGONG
KECAMATAN PERAK KABUPATEN
JOMBANG
NOMOR : 188/ 34 /415.63.1/2025**

**TENTANG
TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA JANTIGANGGONG KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
 - b. bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat** :
1. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penganggaran Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Malaria Tahun 2025-2030.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	a. Camat Perak b. Kepala Kepolisian Sektor Perak c. Komando Rayon Militer Perak
	Ketua	Kepala Desa Jantiganggong

	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Perak
	Sekretaris	Sekretaris Desa Jantiganggong
	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Urusan Perencanaan Desa Jantiganggong Badan Permusyawaratan Desa Jantiganggong
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jantiganggong Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Perak Kader Tuberkulosis Desa Jantiganggong
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Urusan Keuangan Desa Jantiganggong Pokja II TP PKK Desa Jantiganggong
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Desa Jantiganggong Pokja IV TP PKK Desa Jantiganggong
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Bintara Pembina Desa Jantiganggong Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Jantiganggong

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
 - f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan

evaluasi bersama anggota tim;

- g. Melaksanakan kerjasama antara pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien Tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT

: Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa siaga Tuberkulosis;
- b. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Jantiagnggong
Pada tanggal: 01 Agustus 2025

